



PUTUSAN

Nomor : 18/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR HASIM;**
Tempat lahir : Sittui;
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat lagi Tahun 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Myanmar;
Tempat tinggal : Rudenim Medan Belawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
Pendidikan : Tidak pernah sekolah;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 25 April 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013.
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013.
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013.

8. Perpanjangan



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan 03 Januari 2014;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan 04 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013, No. Reg. Perk : PDM-91/RP.9/Epp.2/VI/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NUR HASIM bersama dengan ABDUL HAFIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Medan di Jln. Selebes Gang Pekong No. 12 Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Aung Thu Win*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di lantai II, teman-teman terdakwa seperti Shokat Ali, Nur Muhammad, M. Shofi Alom, Abdul Hafis, Ali Huson, M. Sofiq, Ismail Kamal Husein, Usman Goni, Muhammad Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Rohom Muden, Aji Burahman dan Muhammad Zabar berkumpul sambil membicarakan tentang pelecehan terhadap wanita Rohingnya yang dilakukan oleh laki-laki Myanmar yang beragama Budha. Saat asyik berbicara disaat yang sama korban Nawe dan teman-temannya yang masing-masing Myo Oo, Min Min, Aung Than, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Win, Min Thun berkumpul diruangan di lantai II, sehingga pembicaraan teman-teman terdakwa dapat di dengar oleh para korban. Sekira pukul 01.30 Wib korban Nawe, Myo Oo, Min-Min, Aung Than, Aung Thuwin, Aye

Win,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Win, Saw Win, Min Thun mendekati teman-teman terdakwa, lalu korban Nawe berkata dengan menggunakan bahasa Myanmar “Siapa yang berani, siapa yang mau mati ayo kemari, biar main kita, aku tidak takut sama kalian” sambil memegang pisau ditangan kanannya, kemudian korban Nawe menyerang Shokat Ali dengan menggunakan pisau hingga mengenai tangan Shokat Ali, kemudian Shokat Ali mengambil sapu bergagang kayu dan memukul kearah korban Nawe dan pada saat itu teman korban Myo Oo, Min-Min, Aung Than, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Win dan Min Thun bermaksud untuk membantu korban Nawe sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win dengan menggunakan tali pinggang sebanyak 5 (lima) kali hingga mengenai tubuh korban Aung Thu Win dan Abdul Hafis juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win hingga mengenai tubuh korban serta beberapa teman-teman terdakwa yang tidak dikenali oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu lampu ruangan dimatikan juga ada melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win, korban Aye Min, korban Myo Oo, korban San Lwin, korban Aung Than, korban Min Min, korban Win Tun, dan korban Nawe hingga para korban meninggal dunia.

Pada saat suasana semakin riuh tersebutlah, saksi Rico Thomas yang pada malam itu bertugas piket mendengar ada suara jeritan di lantai II sehingga saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Muhammad Yusuf, saksi James Panjaitan, bermaksud melihat apa yang terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama dikunci dari dalam, dan saat itu saksi-saksi mendengar ada suara yang mengatakan “Bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul” sehingga saksi-saksi mengurungkan niat untuk mendobrak pintu dan langsung memutar kearah belakang ruangan sel dan pada saat itu saksi-saksi masih mendengar suara jeritan kemudian saksi Rico Thomas menghubungi pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nur Hasimbersama dengan Abdul Hafis (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut korban Aung Thu Win meninggal dunia disebabkan pendarahan pada jaringan otak kecil oleh karena trauma tajam pada kepala disertai pendarahan pada saluran pernafasan akibat patahnya tulang dada akibat trauma tumpul yang kuat, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pringadi Kota Medan Nomor :

76/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/IV/IKK/VER/2013 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Dr. Surjit Singh, SpF, DFM;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NUR HASIM bersama dengan ABDUL HAFIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Medan di Jln. Selebes Gang Pekong No. 12 Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di lantai II, teman-teman terdakwa seperti Shokat Ali, Nur Muhhammad, M. Shofi Alom, Abdul Hafis, Ali Huson, M. Sofiq, Ismail Kamal Husein, Usman Goni, Muhhamd Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Rohom Muden, Aji Burahman dan Muhammad Zabar berkumpul sambil membicarakan tentang pelecehan terhadap wanita Rohingnya yang dilakukan oleh laki-laki Myanmar yang beragama Budha. Saat asyik berbicara disaat yang sama korban Nawe dan teman-temannya yang masing-masing Myo Oo, Min Min, Aung Than, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Win, Min Thun berkumpul diruangan di lantai II, sehingga pembicaraan teman-teman terdakwa dapat di dengar oleh para korban. Sekira pukul 01.30 Wib korban Nawe, Myo Oo, Min-Min, Aung Than, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Win, Min Thun mendekati teman-teman terdakwa, lalu korban Nawe berkata dengan menggunakan bahasa Myanmar "Siapa yang berani, siapa yang mau mati ayo kemari, biar main kita, aku tidak takut sama kalian" sambil memegang pisau ditangan kanannya, kemudian korban Nawe menyerang Shokat Ali dengan menggunakan pisau hingga mengenai tangan Shokat Ali, kemudian Shokat Ali mengambil sapu bergagang kayu dan memukul kearah korban Nawe dan pada saat itu teman korban Myo Oo, Min-Min, Aung Than, Aung Thuwin,

Aye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aye Win, Saw Win dan Min Thun bermaksud untuk membantu korban Nawe sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win dengan menggunakan tali pinggang sebanyak 5 (lima) kali hingga mengenai tubuh korban Aung Thu Win dan Abdul Hafis juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win hingga mengenai tubuh korban serta beberapa teman-teman terdakwa yang tidak dikenali oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu lampu ruangan dimatikan juga ada melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win, korban Aye Min, korban Myo Oo, korban San Lwin, korban Aung Than, korban Min Min, korban Win Tun, dan korban Nawe hingga para korban meninggal dunia.

Pada saat suasana semakin riuh tersebutlah, saksi Rico Thomas yang pada malam itu bertugas piket mendengar ada suara jeritan di lantai II sehingga saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Muhammad Yusuf, saksi James Panjaitan, bermaksud melihat apa yang terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama dikunci dari dalam, dan saat itu saksi-saksi mendengar ada suara yang mengatakan "Bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul" sehingga saksi-saksi mengurungkan niat untuk mendobrak pintu dan langsung memutar kearah belakang ruangan sel dan pada saat itu saksi-saksi masih mendengar suara jeritan kemudian saksi Rico Thomas menghubungi pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nur Hasimbersama dengan Abdul Hafis (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut korban Aung Thu Win meninggal dunia disebabkan pendarahan pada jaringan otak kecil oleh karena trauma tajam pada kepala disertai pendarahan pada saluran pernafasan akibat patahnya tulang dada akibat trauma tumpul yang kuat, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pringadi Kota Medan Nomor : 76/IV/IKK/VER/2013 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, SpF, DFM;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NUR HASIM bersama dengan ABDUL HAFIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Medan di Jln. Selebes Gang Pekong No. 12 Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Aung Thu Win, sehingga mengakibatkan korban Aung Thu Win mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di lantai II, teman-teman terdakwa seperti Shokat Ali, Nur Muhammad, M. Shofi Alom, Abdul Hafis, Ali Huson, M. Sofiq, Ismail Kamal Husein, Usman Goni, Muhhamd Taher, Samsul Alom, Zait Huson, Rohom Muden, Aji Burahman dan Muhammad Zabar berkumpul sambil membicarakan tentang pelecehan terhadap wanita Rohingnya yang dilakukan oleh laki-laki Myanmar yang beragama Budha. Saat asyik berbicara disaat yang sama korban Nawe dan teman-temannya yang masing-masing Myo Oo, Min Min, Aung Than, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Win, Min Thun berkumpul diruangan di lantai II, sehingga pembicaraan teman-teman terdakwa dapat di dengar oleh para korban. Sekira pukul 01.30 Wib korban Nawe, Myo Oo, Min-Min, Aung Than, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Win, Min Thun mendekati teman-teman terdakwa, lalu korban Nawe berkata dengan menggunakan bahasa Myanmar "Siapa yang berani, siapa yang mau mati ayo kemari, biar main kita, aku tidak takut sama kalian" sambil memegang pisau ditangan kanannya, kemudian korban Nawe menyerang Shokat Ali dengan menggunakan pisau hingga mengenai tangan Shokat Ali, kemudian Shokat Ali mengambil sapu bergagang kayu dan memukul kearah korban Nawe dan pada saat itu teman korban Myo Oo, Min-Min, Aung Than, Aung Thuwin, Aye Win, Saw Win dan Min Thun bermaksud untuk membantu korban Nawe sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win dengan menggunakan tali pinggang sebanyak 5 (lima) kali hingga mengenai tubuh korban Aung Thu Win dan Abdul Hafis juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win hingga mengenai tubuh korban serta beberapa teman-teman terdakwa yang tidak dikenali oleh terdakwa dikarenakan pada saat

itu



itu lampu ruangan dimatikan juga ada melakukan pemukulan terhadap korban Aung Thu Win, korban Aye Min, korban Myo Oo, korban San Lwin, korban Aung Than, korban Min Min, korban Win Tun, dan korban Nawe hingga para korban meninggal dunia.

Pada saat suasana semakin riuh tersebutlah, saksi Rico Thomas yang pada malam itu bertugas piket mendengar ada suara jeritan di lantai II sehingga saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Muhammad Yusuf, saksi James Panjaitan, bermaksud melihat apa yang terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama dikunci dari dalam, dan saat itu saksi-saksi mendengar ada suara yang mengatakan “Bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul” sehingga saksi-saksi mengurungkan niat untuk mendobrak pintu dan langsung memutar kearah belakang ruangan sel dan pada saat itu saksi-saksi masih mendengar suara jeritan kemudian saksi Rico Thomas menghubungi pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nur Hasim bersama dengan Abdul Hafis (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut korban Aung Thu Win meninggal dunia disebabkan pendarahan pada jaringan otak kecil oleh karena trauma tajam pada kepala disertai pendarahan pada saluran pernafasan akibat patahnya tulang dada akibat trauma tumpul yang kuat, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pringadi Kota Medan Nomor : 76/IV/IKK/VER/2013 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, SpF, DFM ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Nopember 2013 No. Reg. Perk : PDM-91/Rp.9/Epp.2/VI/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HASIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
Dalam perkara ini tidak ada barang bukti dan barang bukti ada di dalam perkara atas nama terdakwa SOKAT ALI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, Nomor 1379/PID.B/2013/PN.MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU MENINGGAL DUNIA** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NUR HASIM** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dalam **RUTAN** yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh **ILHAM PURBA, SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 224/Akta.Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh **H. BASTARIAL, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 238/Akta.Pid/2013/PN Mdn,

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013;

- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014;
- VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014;
- VIII. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 16 Desember 2013, No. W2.U1/19.102/Pid.01.10/XII/2013, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor 1379/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2014, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2014, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum hingga saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, Nomor 1379/PID.B/2013/PN.MDN, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2014, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan menurut penilaian Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga akan diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, Nomor 1379/PID.B/2013/PN.MDN, haruslah diubah sekedar tentang pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP dan KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, Nomor 1379/PID.B/2013/PN.MDN, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **NUR HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU MENINGGAL DUNIA**";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NUR HASIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan dalam **RUTAN** yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH.**, dan **AMRIL, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2014, Nomor 18/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

AMRIL, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)